



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ADMINISTRASI KEGIATAN DAN ANGGARAN

DALAM MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU

YANG MENDUKUNG PRODUKTIVITAS KERJA SERTA

MEMPRIORITASKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEGAWAI

A. LATAR BELAKANG

Bahwa setelah ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai, telah dikeluarkan beberapa kebijakan pemerintah terkait pengaturan

biaya/belanja dalam masa darurat COVID-19 yang perlu diatur lebih lanjut pelaksanaannya di Kementerian PPN/Bappenas. Selain hal tersebut, mencermati perkembangan kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan maupun belanja barang/jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, perlu ditetapkan kebijakan tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pimpinan Unit Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19 Bappenas), dan pegawai dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan dan anggaran pada masa transisi menuju tatanan normal baru.

2. Tujuan:

Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi penyusunan kegiatan dan anggaran pada masa transisi menuju tatanan normal baru.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
5. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-NCOV) di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
6. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
9. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.
11. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk

(*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional.

12. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/01/2020 tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas.
13. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1200/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru.
14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. PERIODE

1. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku kebijakan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Transisi menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

E. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengubah ketentuan Bab IV dan Bab VII SE Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru, untuk kebijakan tentang:

1. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur;
2. *Healthy Kit*;
3. Penyediaan Vitamin/Penambah Daya Tahan Tubuh;
4. Karantina/Isolasi Mandiri di Rumah;
5. Karantina/Isolasi Mandiri di Hotel/Penginapan Lainnya.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

1. Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas wajib mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Ketentuan lain yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai, tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Juni 2021.

4. Uang lembur dan uang makan lembur yang telah diberikan kepada Pegawai sebelum ditetapkan Surat Edaran ini, dianggap sah sepanjang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT
EDARAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ADMINISTRASI KEGIATAN DAN
ANGGARAN DALAM MASA
TRANSISI MENUJU TATANAN
NORMAL BARU YANG
MENDUKUNG PRODUKTIVITAS
KERJA SERTA
MEMPRIORITASKAN
KESEHATAN DAN
KESELAMATAN PEGAWAI

Ketentuan Bab IV, VII huruf A, huruf C, dan huruf E Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

IV. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

1. Ketentuan Umum

- a. Uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan.
- b. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur hanya diberikan kepada PNS, dilakukan secara selektif dengan

mempertimbangkan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

- c. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur untuk PNS dipusatkan pembiayaannya di Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III (PPK DM III).
- d. Ketentuan teknis pengajuan uang lembur dan uang makan lembur, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum.

VII. Fasilitas Kesehatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19

A. *Healthy Kit*

1. Unit Kerja dapat menyediakan masker/*face shield*, *hand sanitizer*, dan perlengkapan lainnya bagi Pegawai dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kementerian PPN/Bappenas pada saat melaksanakan *Work From Office* (WFO).
2. Penyediaan masker/*face shield*, *hand sanitizer*, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja/PPK untuk keperluan pekerjaan sehari-hari; atau
 - b. Biro Umum untuk kebutuhan di tingkat Kementerian PPN/Bappenas.
3. Penyediaan masker/*face shield*, *hand sanitizer*, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan.

C. Penyediaan Vitamin/Penambah Daya Tahan Tubuh

1. Ketentuan Umum
 - a. Dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, PNS dan Pegawai Non PNS dapat diberikan vitamin/penambah daya tahan tubuh antara lain berupa:

- 1) Multivitamin atau vitamin sejenis yang memiliki kandungan antara lain Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B, *Niacinamide*, *Folic Acid*, *Calcium*, *Pantothenic acid*, dan *Zinc*;
 - 2) Vitamin D3 1000 IU; dan/atau
 - 3) Multivitamin atau vitamin lain sesuai anjuran dokter/tenaga kesehatan atau instansi yang berwenang.
- b. Penyediaan vitamin/penambah daya tahan tubuh dilakukan dengan berkonsultasi dengan dokter, tenaga kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
- c. Anggaran vitamin/penambah daya tahan tubuh dialokasikan terpusat di Biro Umum atau di PPK DM III.
2. Kebijakan teknis
- a. Perhitungan rencana pengadaan vitamin/penambah daya tahan tubuh dihitung dengan rincian:
 - 1) diberikan untuk setiap PNS dan Pegawai Non PNS sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan baik untuk WFO dan *Work From Home* (WFH);
 - 2) perhitungan pengadaan vitamin/penambah daya tahan tubuh dihitung sebanyak yang dikonsumsi per orang per hari; dan
 - 3) besaran biaya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Tahun 2021.
 - b. Pengadaan vitamin/penambah daya tahan tubuh dilaksanakan oleh Biro Umum atau PPK DM III.

E. Fasilitas Karantina/Isolasi Mandiri

1. Karantina/Isolasi Mandiri di Rumah

- a. PNS atau Pegawai Non PNS yang terkonfirmasi COVID-19 atau suspek wajib melakukan protokol isolasi diri sendiri di rumah.
- b. PNS dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a melaporkan hasil positif COVID-10 berdasarkan hasil tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan keterangan dari Puskesmas/fasilitas kesehatan setempat bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk isolasi mandiri di rumah.
- c. PNS dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, melaporkan diri kepada Satgas COVID-19 Bappenas.
- d. PNS dan Pegawai Non PNS beserta keluarganya yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat memperoleh fasilitas vitamin/penambah daya tahan tubuh, *Healthy Kit*, penggantian biaya tes *Swab* PCR, dan biaya pengobatan meliputi dokter dan obat dokter.
- e. Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah orang tua/suami/istri/anak sepanjang tinggal dalam satu rumah dengan PNS dan Pegawai Non PNS, paling banyak 5 (lima) orang.
- f. PNS dan Pegawai Non PNS beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
- g. Pengadaan/penyediaan vitamin/penambah daya tahan tubuh dan dokter atau tenaga kesehatan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 Bappenas.
- h. Distribusi vitamin/penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat dilakukan melalui klinik Bappenas atau Biro Umum.

2. Karantina/Isolasi Mandiri di Hotel/Penginapan Lainnya
 - a. Karantina/Isolasi Mandiri Karena Positif COVID-19
 - 1) Dalam hal rumah PNS atau Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak memadai untuk melaksanakan karantina/isolasi mandiri, PNS dan Non PNS tersebut berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Bappenas.
 - 2) Satgas COVID-19 Bappenas menyediakan hotel atau tempat sejenisnya sebagai tempat karantina PNS dan Pegawai Non PNS.
 - 3) PNS dan Pegawai Non PNS beserta keluarganya yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat memperoleh fasilitas karantina, vitamin/penambah daya tahan tubuh, *Healthy Kit*, penggantian biaya tes *Swab* PCR, dan biaya pengobatan meliputi dokter dan obat dokter.
 - 4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah orang tua/suami/istri/anak sepanjang tinggal dalam satu rumah dengan PNS dan Pegawai Non PNS, paling banyak 5 (lima) orang.
 - 5) PNS dan Pegawai Non PNS beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada angka 3), ditetapkan dengan Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
 - 6) Pengadaan/penyediaan vitamin/penambah daya tahan tubuh dan dokter atau tenaga kesehatan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 Bappenas.
 - 7) Distribusi vitamin/penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan melalui klinik Bappenas atau Biro Umum.

- b. Karantina/Isolasi Mandiri Setelah Perjalanan Dinas Luar Negeri
- 1) PNS dan Pegawai Non PNS wajib menjalani karantina/isolasi setelah kembali dari luar negeri atau karena sebab lain sesuai protokol kesehatan atau kebijakan pemerintah.
 - 2) Pelaksanaan karantina/isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilaksanakan di hotel/penginapan lainnya.
 - 3) Pelaksanaan karantina/isolasi mandiri maupun pembiayaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (Satgas COVID-19).
 - 4) Dalam hal dikarenakan situasi dan kondisi tertentu PNS dan Pegawai Non PNS tidak memungkinkan mendapatkan fasilitas maupun pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Satgas COVID-19, Pelaksanaan karantina/isolasi mandiri maupun pembiayaannya dapat dibiayai dengan APBN Kementerian PPN/Bappenas.

- 5) Kebijakan lebih lanjut mengenai pelaksanaan karantina/isolasi mandiri bagi PNS dan Pegawai Non PNS dilaksanakan setelah kembali dari luar negeri atau karena sebab lain sesuai protokol kesehatan atau kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh Ketua Satgas COVID-19 Bappenas.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA